

**PSEUDO JUDICIAL REVIEW DALAM SENGKETA  
PEMILIHAN UMUM PASANGAN CALON  
TUGGAL KEPALA DAERAH MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009  
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**



**SKRIPSI**

Disusun Dan Diajukan Kepada  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam

**OLEH:**

**NURUL BADRIYAH**

NIM 16370030

**PEMBIMBING:**

**Dr. AHMAD PATTIROY, M. Ag**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Judicial review adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam perkara pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat saja mengesampingkan, membatalkan dan memaknai materi muatan pasal/ayat/bagian dari sebuah undang-undang. Namun dalam perkembangan hukum acara dimahkamah Konstitusi, MK melakukan *Pseudo judicial review* (pengujian undang-undang semu) dimana Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap materi muatan /pasal/ayat atau bagian dari suatu undang-undang tidak dengan batu uji undang-undang tapi terhadap unsur-unsur kecurangan yang mnyebabkan hasil pemilu tersebutdi persengketakan.permohonan *pseudo judicial review* dan *judicial review* dalam pemilihan umum kepala daerah berbeda karena di atur dalam dua jenis hukum acara yang berbeda, dengan pemilihan umum kepala daerah yang banyak terdaftar dalam permohonan sengketa karena munculnya fenomena calon tunggal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau literature.

Penerapan konsep *pseudo judicial review* dalam sengketa pemilihan umum pasangan calon tunggal Kepala Daerah menurut undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman *Pseudo judicial review* tidak berlaku dalam semua perkara sengketa pemilihan umum kepala daerah, kewenangan ini berlaku terbatas terhadap perkara-perkara tertentu saja yang melanggar ketentuan Undang-Undang dan mengandung unsur kecurangan yang

terstruktur dan massif, Mahkamah konstitusi mempunyai wewenang untuk memutus perkara dengan menempatkannya di bagian pertimbangan dan pokok permohonan. Mahkamah Konstitusi melakukan Aktifisme Judicial (*judicial activism*) dengan menafsirkan makna frasa “hasil perhitungan suara” yang mesti dimaknai bahwa yang dapat diadili oleh mahkamah tidak hanya hasil perhitungan suara tapi juga pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan yang kemudian dipersengketakan. Aktivisme yudicial merupakan manifestasi dan implementasi ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pandangan *siyasah Qadha'iyah* MK merupakan sultan Al-Qadhaiyah (yudikatif) yang mempunyai kekuasaan yang merdeka dalam peradilan, Adanya kewenangan *Pseudo judicial review* merupakan salah satu Ijtihad MK untuk mewujudkan *maslahat* dengan memutus perkara yang diambil serta diikuti oleh publik dan bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya *mudharat*.

**Kata kunci:** Pseudo judicial review, Calon Tunggal, Siyasah syari'ah

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Qs.Al-Insyirah (5-6)

"My suffering become easier because my lord promised  
me ease, not once but twice"

"Good people do not need laws to tell them act  
responsibly"

\_Plato\_

"Hingga menjadi manusia yang manusia"

\_bad's\_

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Nurul Badriyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Badriyah  
NIM : 16370030  
Judul : "Pseudo Judicial Review Dalam Sengketa Pemilihan Pasangan Calon Tunggal Kepala Daerah Menurut Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Januari 2020  
Pembimbing,

Dr. Ahmad Pattiroy, M. Ag  
NIP: 197008161997031 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-335/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : Pseudo Judicial Review Dalam Sengketa Pemilihan Umum Pasangan Calon Tunggal Kepala Daerah Menurut Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL BADRIYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370030  
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Februari 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
NIP. 19600327 199203 1 003

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji III

Dr. H. Cman Fathurohman S.W., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 18 Februari 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## **SURAT PERNYATAAN BERHIJAB**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang , saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Badriyah  
Nim : 16370030  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari ini terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan benar-benarnya.

Yogyakarta, 03 Februari 2020

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Nurul Badriyah

NIM. 16370030



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Badriyah  
NIM : 16370030  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dan plagiarisme jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Saya yang menyatakan



Nurul Badriyah

16370030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi  
Maha Penyayang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah  
saya persembahkan skripsi ini untuk :

- ❖ Bapak dan Ebhu' tercinta, terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas nama yang cantik, masa kecil yang cerah, dan untuk dukungan moral yang senantiasa membayang disetiap langkahku.
- ❖ Kakak adik tercinta mbak Ana Shofiana yang senantiasa memberi semangat dan cikma, beserta keluarga besar Mua's yang selalu mendukung, mendoakan serta memotivasiku untuk terus melangkah lebih baik.
- ❖ Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Teman dan sahabat-sahabatku semua, terimakasih karena kalian telah hadir dalam hidupku.
- ❖ Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ To my peterpans (exo) thanks to your voices and smile, bahagia selalu.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat

bertangkaikan salam berpucukkan kerindua senantiasa tercurahkan kepada beliau *sayyidul 'Alamin, wa Khatamannabiyyin, wa imamil mursalin* yakni Nabi Agung Muhammad SAW yang bergelar al-Amin, serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Pseudo judicial review dalam sengketa hasil pemilihan umum calon tuggan Kepala Daerah menurut Undang- Undang No 48 tahun 2009*” Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara atau S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M. Ag., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan. Kepada ayah dan umak tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan skripsi ini.
7. Kepada semua guru-guru penulis dari sekolah dasar hingga sekarang yang telah mengajarkan penulis membaca, menulis dan sebagainya.
8. Kepada Pi, Pa, ky, Nun, Wi, my pocari's thanks for the bright chapters
9. Sahabat-sahabat Hukum Tata Negara angkatan 2016 tanpa kalian kuliah terasa hampa. Terima kasih canda tawanya dan diskusi serta gambaran akan masa depannya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan diberikan kesuksesan.
10. Kepada sahabat-sahabat alumni As-shomadiyah terkhusus yang telah berbagi kesederhanaan dan

mengajarkan berbagai hal kepada penulis.

11. Sahabat-sahabat KKN Prengguk/128 2019.

***Jaza kumulla hu khairan kasi ran wa jazakumulla  
hu ahsanal jaza '.***

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 15 Januari 2020 M  
18 Jumadil awal 1441 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Nurul Badriyah  
NIM:16370030

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi in transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi dalam Skripsi ini Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | sa'  | ṡ                  | Es (dengan titik diatas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ha'  | h                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha' | Kh                 | Ka dan Ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | ra'  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |

|   |            |    |                            |
|---|------------|----|----------------------------|
| ش | Syin       | Sy | Es dan Ye                  |
| ط | Ta         | ṭ  | Te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Za         | ẓ  | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain       | ‘  | Koma terbalik diatas       |
| غ | Gain       | G  | Ge                         |
| ف | fa’        | F  | Ef                         |
| ق | Qaf        | Q  | Qi                         |
| ك | Kaf        | K  | Ka                         |
| ل | Lam        | L  | El                         |
| م | Mim        | M  | Em                         |
| ن | Nun        | N  | En                         |
| و | Wawu       | W  | We                         |
| ه | ha’        | H  | Ha                         |
| ء | Hamz<br>ah | ,  | Apostrof                   |
| ي | ya’        | Y  | Ye                         |

## B. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

- Bila *ta’ Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

|         |         |               |
|---------|---------|---------------|
| حِكْمَة | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| حِزْيَة | Ditulis | <i>Jizyah</i> |



- b. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                         |         |                          |
|-------------------------|---------|--------------------------|
| كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliā'</i> |
|-------------------------|---------|--------------------------|

- c. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathah*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-fīṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

### C. Vokal Pendek

|   |               |         |   |
|---|---------------|---------|---|
| ا | <i>fathah</i> | Ditulis | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| و | <i>ḍammah</i> | Ditulis | U |

### D. Vokal Panjang

|   |                                   |         |                   |
|---|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 1 | <i>fathah+alif</i><br>جَاهِلِيَّة | Ditulis | <i>Ā</i>          |
|   |                                   | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>fathah+ya'</i><br>مَاتِي       | Ditulis | <i>Ā</i>          |
|   |                                   | Ditulis | <i>Tansā</i>      |
| 3 | <i>Kasrah+ya'</i><br>مَاتِي       | Ditulis | <i>Ī</i>          |

|   |                         |         |              |
|---|-------------------------|---------|--------------|
| 4 | كَرِيم                  | Ditulis | <i>Karīm</i> |
|   | <i>ḍammah+wawu mati</i> | Ditulis | <i>Ū</i>     |
|   | فُرُوض                  | Ditulis | <i>furūd</i> |

**E. Vokal Rangkap**

|   |                         |         |                 |
|---|-------------------------|---------|-----------------|
| 1 | <i>fathah+ya' mati</i>  | Ditulis | <i>Ai</i>       |
| 2 | بَيْنَكُمْ              | Ditulis | <i>bainakum</i> |
| 3 | <i>fathah+wawu mati</i> | Ditulis | <i>Au</i>       |
| 4 | قَوْل                   | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

**F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata**

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

|   |                        |         |                        |
|---|------------------------|---------|------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ               | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| 2 | لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

**G. Kata Sandang Alif+Lām**

- a. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآن  | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَّاس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i>  |

- b. Bila kata sandang *Alīf+Lāmd* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

|             |         |          |
|-------------|---------|----------|
| السَّمَاء   | Ditulis | as-Samā  |
| الْأَشْمُسُ | Ditulis | as-Syams |

## H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| زوى الفرد | Ditulis | <i>Žawî al-furūd</i> |
| السُّنَّة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                                 | i    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                       | ii   |
| <b>MOTTO</b> .....                                         | iv   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....                   | v    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                            | vi   |
| <b>SURAT PERNYATAAN BERHIJAB</b> .....                     | vii  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS<br/>PLAGIARISME</b> ..... | viii |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                           | ix   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                | x    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....                         | xiv  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                    | xix  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                             | 1    |
| A. Latar Belakang .....                                    | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                   | 12   |
| C. Tujuan.....                                             | 12   |
| D. Kegunaan penelitian .....                               | 13   |
| E. Telaah Pustaka.....                                     | 13   |
| F. Kerangka Teoritik.....                                  | 15   |
| G. Metode Penelitian.....                                  | 20   |
| H. Sistematika Pembahasan .....                            | 23   |

## **BAB II TINJAUAN UMUM SIYASAH QADHAIYAH**

### **DAN PSEUDO JUDICIAL REVIEW ..... 25**

#### **A. Siyasah Qadhaiyah ..... 25**

1. Pengertian Siyasah Qadhai'yah ..... 25
2. Sumber Hukum Siyasah Qadhai'yah..... 27
3. Prinsip- prinsip Maslahat dalam Siyasah Qadhai'yah..... 33

#### **B. Pseudo judicial review ..... 39**

1. Pengertian pseudo judicial review ..... 39
2. Perbedaan Kontruksi Judiacial review dan Pseudo judicial review dalam perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah ..... 42
3. Tabel persamaan dan Perbedaan Judicial review dan Pseudo Judicial review ..... 45

## **BAB III TINJAUAN UMUM UU NOMOR 48 TAHUN**

### **2009 TENTANG KEKUASAAN**

#### **KEHAKIMAN ..... 48**

##### **A. Pengertian Kekuasaan Kehakiman ..... 48**

##### **B. Konsep pseudo Judicial review dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman..... 53**

##### **C. Kekuasaan Kehakiman MK dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah ..... 54**

|                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB IV PSEUDO JUDICIAL REVIEW DALAM<br/>PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN<br/>UMUM CALON TUNGGAL KEPALA<br/>DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH<br/>QADHA'YAH .....</b> | <b>63</b> |
| A. Pemberlakuan teori Pseudo Judicial review<br>dalam sengketa pasangan Calon Tunggal<br>Pemilihan Umum Kepala Daerah .....                                    | 63        |
| B. Pseudo judicial review menurut<br>pandangan <i>Siyasah Qadhai'yah</i> .....                                                                                 | 70        |
| C. Pseudo judicial review dalam sengketa pemilihan<br>umum kepala daerah menurut Mashlahah<br>Murshalah .....                                                  | 80        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                     | <b>86</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                             | 86        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                 | 92        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                    | <b>94</b> |
| <b>TERJAMAH AL-QUR'AN, HADIST DAN<br/>ISTILAH ASING .....</b>                                                                                                  | <b>97</b> |
| <b>CURICULUM VITAE .....</b>                                                                                                                                   | <b>98</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dibentuk lembaga-lembaga peradilan di Indonesia yang tercantum dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Maruarar Siahaan, “*Hukum Acara MK Republik Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta 2012



Dalam perubahan ketiga ini telah dilahirkan lembaga baru yang menjadi bagian dari kekuasaan Kehakiman yang mempunyai kewenangan khusus yang merupakan *Judicial control* dalam kerangka *check and balances* diantara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan yang lain.<sup>2</sup> Berbanding dengan wewenang Mahkamah agung yang meliputi peradilan umum, Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut MK) memiliki kewenangan khusus yang diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, MK mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, yaitu : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk:

1. menguji Undang-undang terhadap UUD;
2. memutus sengkata kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD;
3. memutus pembubaran partai politik; dan
4. memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
5. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 14

Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan tugas utama dalam Kewenangan MK yang sering kita sebut dengan *Judicial Review*. *Judicial review* sendiri merupakan pengujian peraturan undang-undang terhadap UUD 1945 disebabkan masyarakat yang merasa dirugikan dengan peraturan yang ada dalam undang-undang itu sendiri. Produk undang-undang yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah diundangkan ternyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara, maka materi muatan norma itu dapat diuji konstitusionalitas dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).

Apabila terbukti bertentangan dengan UUD 1945, maka MK akan menyatakan bahwa materi muatan pasal atau ayat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga mempunyai kewenangan untuk megadili sengketa hasil pemilihan umum yang dalam hal ini lebih dikenal sebagai *pseudo judicial review*. Kata *pseudo* sendiri berarti *semu* atau tidak secara langsung. Teori ini merupakan pengujian yang sama dengan *judicial review* namun yang membedakan adalah batu uji dari *pseudo judicial review* itu sendiri, yang tidak secara langsung terhadap pasal-pasal dalam undang-

undang namun lebih kepada bukti-bukti dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam proses dan hasil pemilihan umum tersebut.

Keduanya merupakan dua kewenangan yang berbeda namun dalam putusannya keduanya sama-sama berada dalam tangan MK sendiri. Pengujian ini diistilahkan oleh hakim konstitusi Harjono dengan *pseudo judicial review*.<sup>3</sup> *Pseudo judicial review* adalah pengujian konstiusionalitas secara tidak langsung terhadap ketentuan Undang-Undang.<sup>4</sup>

Lahirnya *pseudo judicial review* yang merupakan terobosan hukum baru dalam perkara Pemiluada meskipun hal ini tidak termuat dalam petitum permohonan Pemohon. Hal ini didasari oleh hakim yang bersifat aktif dalam menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

---

<sup>3</sup> Irfan Nur Rahman, *Mahkamah Konstitusi dan pseudo judicial review dalam perkara Pemiluada*, Jurnal konstitusi volume nomor 1 maret tahun 2012

<sup>4</sup> Janedjri M. Gaffar, *Pseudo Judicial Review*, <http://nasional.sindonews.com/read/754088/18/pseudo-judicial-review> diakses pada tanggal 25 April 2019 Pkl 11.00

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>5</sup> Spirit hakim yang aktif dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman berasal dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.<sup>6</sup>

Permasalahan dalam Pemilihan Umum mengalami peningkatan setelah disahkannya putusan MK pada tahun 2015 mencangkup sahnya calon tunggal untuk maju sebagai pasangan calon melawan kotak Kosong. Dinamika pasangan calon tunggal dibeberapa daerah. Latar belakang munculnya calon tunggal dalam pemilihan umum Kepala Daerah pada 2015. Pada saat itu KPU sebagai penyelenggara pemilu bahkan dibuat pusing karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Umum Kepala Daerah yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilihan umum kepala Daerah belum mengakomodasi mengenai fenomena calon tunggal ini.<sup>7</sup> UU Pemilihan Umum Kepala Daerah Nomor 8

---

<sup>5</sup> UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Umum Kepala Daerah pasal 3 ayat (1)

Tahun 2015 menyatakan bahwa pemilukada tidak akan berjalan apabila minimal tidak ada dua calon.

Dalam situasi ini akhirnya MK memutuskan bahwa calon tunggal dapat mengikuti Pilkada serentak. Keputusan ini di ambil melalui pertimbangan sembilan hakim konstitusi untuk menghindari kekosongan hukum.<sup>8</sup> Dalam pertimbangan hakim menilai rumusan dalam norma UU pilkada secara sistematis menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengingnginkan kontestasi berlangsungnya dengan setidaknya ada lebih dari satu pasangan calon, namun semangat kontestasi tersebut tidak disertai solusi saat terjadi kondisi hanya ada satu pasangan calon.<sup>9</sup>

Menurut sembilan hakim kosnstitusi Ada tiga alasan utama yang saling berkaitan kenapa akhirnya muncul calon tunggal: *Pertama*, pasangan *incumbent* terlalu baik dalam pandangan masyarakat. Dalam pemilihan ini pasangan *incumbent* mencalonkan diri untuk periode kedua dan terakhir karena kinerja di periode pertama sangat memuaskan, maka sudah dapat dipastikan rakyat akan mendukung nya lagi. *Kedua*,

---

<sup>8</sup> <https://www.kompasiana.com> diakses pada 02 desember 2019 pukul 11.16

<sup>9</sup> Hardiansyah, *pemilu dalam Demokrasi Indonesia* (Jakarta: Media Pustaka, 2011), hlm, 16

dalam pertarungannya orang Indonesia belum mempunyai mental “siap kalah”, prinsip yang selalu dipegang adalah “siap menang”. *Ketiga*, Undang-Undang pemilu yang mewajibkan adanya kompetisi. Bahwa kompetisi selalu mengandaikan adanya dua atau lebih pasangan competitor. Dalam proses demokrasi baik itu pilpres atau pilkada, harus ada setidaknya dua pasangan calon. Kalau hanya ada satu pasangan calon (calon Tunggal) maka pesta demokrasi pemilu ditunda.<sup>10</sup>

Dapat dipastikan jika calon tunggal tidak akan muncul jika para calon-calon tunggal ini merupakan pertama kali bertarung. Apabila akhirnya hanya ada calon tunggal yang tesa dan kalah maka jabatan kepala Daerah akan dipegang oleh pelaksana tugas pengganti. Hal ini sangat merugikan masyarakat. Akhir-akhir ini calon tunggal semakin marak terjadi dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia. Pemilihan Kepala daerah serentak pada tahun 2017 untuk memperluas batasan demokrasi, MK mengeluarkan peraturan berupa PMK No 2 Tahun 2017.

Pilkada serentak jilid kedua telah terlaksana pada tanggal 15 Februari 2017 diikuti oleh 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi dan 76 kabupaten serta 18

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.18.

kota diseluruh Indonesia. Dari beberapa peserta pemilukada serentak 2018 terdapat 13 daerah yang mempunyai pasangan calon tunggal. "Tadinya ada di 19 daerah, tapi kemudian ada yang mendaftar sehingga di daerah-daerah yang tadinya calon tunggal sekarang terdapat dua atau tiga pasangan calon," kata komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi. Pramono mengatakan pilkada tetap akan diselenggarakan meski hanya ada satu pasangan calon dan berdasarkan undang-undang, maka calon tunggal akan disandingkan dengan kolom kosong.

Dalam pasal PMK No 2 Tahun 2017<sup>11</sup> calon tunggal sah mencalonkan diri dan layak untuk mengikuti pilkada serentak sampai ada calon lain yang akan mendaftar. Namun jika sampai waktu yang ditentukan hanya ada satu pasangan calon, MK memutuskan calon itu tetap dapat maju walau tanpa lawan. Kecuali jika terjadi beberapa kecurangan sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada

---

<sup>11</sup> Peraturan MK No 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2016 Tentang pedoman beracara dan perkara perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dengan satu pasangan Calon.



kesempatan untuk melaksanakannya;

- b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Kabupaten / Kota bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Maka ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitutional.

Munculnya Calon Tunggal dapat menjadi indikator tidak maksimalnya peranan partai politik dalam melakukan proses pengkaderan partai politik yang diharapkan dapat memunculkan calon yang berkualitas setingkat lokal maupun Nasional. Dalam Pilkada serentak terdapat beberapa kota yang mempunyai pasangan calon tunggal salah satunya Pemilihan walikota di kota Makassar tahun 2017 yang dimenangkan oleh kotak kosong menunjukkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan naiknya pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi. Dengan hasil perolehan Suara Appi-cicu sebanyak 264.245 suara sedangkan perolehan suara yang tidak setuju (kolom kosong) adalah 300.795 suara.

Pasangan ini kemudian mengajukan permohonan keberatan kepada MK dengan pokok permasalahan keterlibatan walikota sebelumnya (*incumbent*) dalam *legal standing* pemohon point (m) pemohon menyatakan “suara yang diperoleh oleh kotak kosong inkonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan secara terstruktur, Sistematis, dan massif”. Adanya keterlibatan Ir. Mohammad Ramadhan Pomanto selaku walikota yang mengendalikan SKPD, Organisasi Daerah, Lurah sekota Makassar, semua anggota ASN untuk kepentingan politik Ir. Maohammad Ramadhan Pomanto untuk maju sebagai Calon perseorangan, serta mensosialisasikan dan memenangkan Kotak Kosong. Dalam amar putusannya MK menyatakan pokok permasalahan pemohon sebelumnya tidak dapat diterima, dan tetap dimenangkan oleh kotak kosong.

Dalam segi substansi adakalanya MK mengenyampingkan materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang. Dalam kasus ini MK menafsirkan lebih luas tentang dugaan keterlibatan pihak Walikota sebelumnya dan KPU yang sengaja mengajak masyarakat ntuk memilih kotak kosong. Tatkala memutus perkara ini MK menggunakan metode *Pseudo*

*judicial review* terhadap ketentuan pasal 106 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa MK sebagai pengawal konstitusi diberi kewenangan menafsirkan secara luas suatu undang-undang yang bertentangan UUD 1945.<sup>12</sup> Dan UU. No 10/2016 pasal 157 ayat (3) yaitu kewenangan mengadili sengketa pemilihan umum Gubernur, walikota, dan kepala daerah.

Kewenangan *pseudo judicial review* MK dalam menyelesaikan persengketaan hasil pemilihan umum oleh sebagian golongan dianggap melanggar norma dan batas kekuasaan mahkamah Kostituisi. Mencari bukti kecurangan dianggap bukan lagi ranah MK untuk ikut andil, banyak kalangan yang menganggap kewenangan dalam mengadili sengketa pemilihan umum kepala Daerah bukan lagi kewenangan MK, namun telah dipindah tanganakan kepada Mahkamah Agung. Kewenangan MK dianggap memperluas dan menyerobot kewenangan Institusi-institusi lain.

Berdasarkan uraian tentu saja pembahasan tentang MK selalu menjadi tema menarik untuk dibahas, melihat bagaimana posisi MK merupakan salah satu badan tertinggi dan mempunyai konstribusi yang sangat besar dalam mencapai tujuan Negara.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah pasal 106 ayat (1)

Bagaimanapun putusan dan penafsiran MK merupakan putusan akhir dan mengikat, penafsiran MK merupakan tafsir akhir dari sebuah materi ayat/pasa/bagian dalam Undang-Undang.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji lebih rinci dan lebih lanjut. Adapun beberapa permasalahan yang akan dirumuskan dan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan konsep *pseudo judicial review* dalam sengketa pemilihan umum pasangan calon tunggal Kepala Daerah menurut undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman?
2. Bagaimana pandangan *siyasah Qadhaiyah* tentang pemberlakuan teori *pseudo judicial review* dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum calon tunggal kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia?

## C. Tujuan

1. Menjelaskan teori *pseudo judicial review* MK dalam sengketa hasil pemilihan umum calon

tunggal kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Menjelaskan bagaimana pandangan *siyasah Qadhaiyah* terhadap teori *pseudo judicial review* dalam sengketa hasil pemilihan umum calon tunggal kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

#### **D. Kegunaan penelitian**

1. Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum (Islam).
2. Berguna serta membantu dalam memahami persoalan putusan *pseudo judicial review* sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh MK.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penyusun menyadari bahwa tema dalam penelitian ini bukan lah yang pertama atau satu-satunya yang diangkat dalam sebuah penelitian. Mengantisipasi adanya kesamaan dan plagiasi, serta menjamin keabsahan dan keaslian penelitian, penyusun mendapatkan beberapa penelitian terdahulu

yang juga mengkaji dan membahas terkait dengan tema dalam penelitian ini. Namun pada fokus permasalahan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan bukan merupakan suatu pengulangan. Sepanjang penelusuran penyusun, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Taufiq Masyqur dalam skripsinya “Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon tunggal dalam Pilkada serentak 2015 perspektif siyasah” yang menjelaskan tentang bagaimana latar belakang munculnya putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 terhadap pengujian dari UU No.08 tahun 2015 dalam pilkada serentak 2015 dalam skripsinya taufiq juga menjelaskan tentang pandangan siyasah dusturiyah mengenai putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015.<sup>13</sup>

Rizqiawan Wisnu Praditomo dalam Skripsinya “Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal terkait Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 di tinjau dari Hak Konstitusional Warga Negara untuk memilih” yang menjelaskan

---

<sup>13</sup> Taufiq Masyqur “ Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 100/PUU-XII/2015 Tentang Calon tunggal dalam Pilkada serentak 2015 perspektif siyasah” Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2016)

tentang mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di tinjau dari Hak Konstitusional Warga Negara untuk memilih.<sup>14</sup>

Dari penelaahan hasil karya tulis diatas penulis belum menemukan tulisan yang mengangkat tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah berdasarkan teori *pseudo judicial review* yang akan fokus akan studi kasus pasangan calon tunggal pemilukada dan bagaimana pandangan *siyasah Qadhai'yah* sendiri terhadap teori ini.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Penggunaan teori dalam sebuah penelitian ilmiah yang berfungsi sebagai landasan teoritis dalam melakukan penelitian dan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba (*trial and error*),<sup>15</sup> sebelum menyebutkan dan menjelaskan apa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu penyusun akan menguraikan secara singkat mengenai definisi dan fungsi dari teori itu sendiri.

---

<sup>14</sup> Rizqiawan Wisnu Praditomo dalam Skripsinya “ Anisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal terkait Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015 di tinjau dari Hak Konstitusional Warga Negara untuk memilih” skripsi Fakultas Hukum (Universitas Sebelas Maret ) Surakarta, 2016

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-25, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 52.



Teori adalah seperangkat gagasan/konsepsi dan proposisi-proposisi yang sistematis dan saling terkait yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena atau perilaku-perilaku yang menarik, dalam batas kondisi dan anggapan-anggapan tertentu. Pada dasarnya, teori adalah sekumpulan proposisi-proposisi teoritis yang sistematis.<sup>16</sup> Dengan kata lain, menurut Sugiyono, teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis.<sup>17</sup> Selain berfungsi sebagai kerangka untuk melakukan analisis, teori juga dapat menetapkan metode yang efisien untuk pengembangan bidang yang diteliti dan menetapkan penjelasan yang jelas atau terang untuk alam pragmatis.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian singkat di atas tentang definisi dan fungsi dari sebuah teori dalam suatu penelitian, maka teori yang akan digunakan untuk menganalisis pokok-pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah teori *siyasaḥ syar'iyah*.

---

<sup>16</sup> A'an Efendi, H. Freddy Poernomo, dan H. IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 90

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 54.

<sup>18</sup> A'an Efendi, H. Freddy Poernomo, dan H. IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, hlm.92

## 1. *Siyasah Qadhaiyah*

Kekuasaan Kehakiman dalam tradisi Islam, sering dipadankan dengan istilah *Sulthah qadhaiyah*. Kata *Sulthah/sulthatun* sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pemerintahan. Sedangkan *Al-Qadhaiyyah* yaitu putusan, penyelesaian perselisihan, atau peradilan. Jadi *Sulthah Qadhaiyyah* secara etimologis yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Sedangkan secara terminologi *Sulthatun bi mana al qudrah* yakni: Kekuasaan atas sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atau bentuk perbuatan yang ditinggalkan. Maksudnya yaitu, kekuasaan untuk mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan Kekuasaan Yudikatif.<sup>19</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa, salah satu prinsip dasar dari sistem pemerintahan/negara yang ditentukan dalam Islam adalah Negara Hukum. Sebagai negara hukum, maka tegaknya keadilan

---

<sup>19</sup> Rahman Ritonga, Ensiklopedia Hukum Islam, sebagaimana dikutip Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai....., h. 146.

merupakan suatu kewajiban yang harus diwujudkan di dalam kehidupan bernegara.

Sedangkan untuk mewujudkan hukum yang adil, tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya lembaga peradilan (yudikatif) yang berfungsi untuk melaksanakan semua ketentuan hukum secara konsekuen. Karenanya, kehadiran lembaga yudikatif dalam sistem kenegaraan Islam merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Begitu urgennya *sulthah qadhaiyyah* (lembaga yudikatif), maka tidak heran kalau sejak awal kehadiran negara dalam khazanah sejarah Islam, lembaga yudikatif ini telah ada dan berfungsi, meskipun masih dalam bentuknya yang sangat sederhana. Kecuali itu, pada awalnya kekuasaan yudikatif tersebut hanya dipegang oleh khalifah atau orang yang mewakilinya untuk menjalankan kekuasaan tersebut.

Bahkan, pada masa Nabi Muhammad SAW, *sulthah qadhaiyyah* beserta dua lembaga lainnya pembuat hukum dan pelaksana hukum berada di tangan Nabi sendiri.

## 2. *Pseudo judicial review*

*Pseudo judicial review* adalah istilah yang sering dipakai dalam kewenangan MK dalam

peradilan sengketa pemilihan umum kepala daerah. kata *pseudo* sendiri berarti *semu*, teori ini merupakan pengujian yang sama dengan *judicial review* namun yang membedakan adalah batu uji dari *pseudo judicial review* itu sendiri, yang tidak secara langsung terhadap pasal-pasal dalam undang-undang namun lebih kepada bukti-bukti dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam proses dan hasil pemilihan umum tersebut. Pengujian ini diistilahkan oleh hakim konstitusi Harjono disebut dengan *pseudo judicial review*.<sup>20</sup> *Pseudo judicial review* adalah pengujian konstitusionalitas secara tidak langsung terhadap ketentuan Undang-Undang.<sup>21</sup>

Dalam kewenangan ini MK tidak menggunakan batu undang-undang berbanding dengan *judicial review* sendiri yang menguji peraturan undang-undang terhadap undang-undang disebabkan masyarakat yang merasa dirugikan dengan peraturan yang ada dalam undang-undang itu sendiri. Jika produk undang-undang yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah

---

<sup>20</sup> Irfan Nur Rahman, *Mahkamah Konstitusi dan pseudo judicial review dalam perkara Pemilukada*, Jurnal konstitusi volume nomor 1 maret tahun 2012

<sup>21</sup> Janedjri M. Gaffar, *Pseudo Judicial Review*, <http://nasional.sindonews.com/read/754088/18/pseudo-judicial-review> diakses pada tanggal 25 April 2019 PKI 11.00

diundangkan ternyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara, maka materi muatan norma itu dapat diuji konstitusionalitas dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).

Apabila terbukti bertentangan dengan UUD 1945, maka MK akan menyatakan bahwa materi muatan pasal atau ayat bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan terhadap materi muatan pasal atau ayat itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keduanya merupakan dua kewenangan yang berbeda namun dalam putusannya keduanya sama-sama berada dalam tangan MK sendiri.

## **G. Metode Penelitian**

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistenatis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>22</sup> Dengan kata lain, adalah metodologi penelitian adalah suatu langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi

---

<sup>22</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5.

empiris guna memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.<sup>23</sup>

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan melakukan kajian terhadap (berbagai macam) literatur, dan sumber-sumber lainnya.<sup>24</sup> Dengan kata lain, penelitian ini mengumpulkan data atau informasi dari hasil penelaahan yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan yang ada yang relevan dengan tema penelitian ini. Yakni mengkaji Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, serta buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan.

### 2. Sumber data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### b. Data sekunder

---

<sup>23</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet. ke- 1, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 97.

<sup>24</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik berupa putusan MK, jurnal, buku, perundang-undangan maupun karya ilmiah lainnya.

### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penyusun hanya menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur. Yaitu, data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis data baik dari data primer maupun data sekunder. Yakni, buku yang relevan, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

### 4. Analisis data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara menguraikan data yang telah dihimpun secara deskriptif dan sistematis, kemudian diolah secara analitis dan mendalam. Dalam hal ini, data yang telah dikumpulkan dari, buku yang relevan, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dideskripsikan secara sistematis, kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini akan di bagi menjadi beberapa bab yang memiliki sub Bab tertentu yang masing-masing Babnya berkaitan satu sama lain, yang akan membentuk suatu kesatuan.

Bab pertama berisi pendahuluan yang memberikan gambaran atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Bagian Pendahuluan ini meliputi: a) Latar belakang, b) Rumusan masalah, c) Tujuan dan Kegunaan penelitian, d) Telaah pustaka, e) Kerangka teori, f) Metode penelitian, dan g) Sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan atau tinjauan umum mengenai teori yang akan di gunakan dalam Penelitian ini yaitu teori *Siyasah Qadhaiyah* dan penjelasan umum mengenai *pseudo judicial review*,

Bab ketiga berisi penjas dan pembahasan tentang objek penelitian ini yang mencakup gambaran umum Peraturan-peraturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berkaitan dengan *pseudo judicial review* dan pembahasan umum tentang Calon tunggal dalam Pemilihan umum Kepala Daerah,

Bab keempat analisa tentang pandangan *siyasah Qadhaiyah* tentang *pseudo judicial review* dalam hasil sengketa pemilihan umum calon tunggal Kepala



Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,

Bab kelima merupakan Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi tentang jawaban rumusan masalah yang diangkat dari poin-poin penting yang ada dalam peneitian sedangkan saran berisi tentang rekomendasi, refleksi dan kritik dari penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang *pseudo judicial review* dalam sengketa pemilihan umum pasangan calon tunggal Kepala Daerah menurut undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan konsep *pseudo judicial review* dalam sengketa pemilihan umum pasangan calon tunggal Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. *Pseudo judicial review* tidak berlaku dalam semua perkara sengketa pemilihan umum kepala daerah. Kewenangan ini berlaku terbatas terhadap perkara-perkara tertentu saja, jika perkara tersebut dianggap telah melanggar ketentuan Undang-Undang dan mengandung unsur kecurangan yang terstruktur dan massif. Atas dasar itu MK mempunyai wewenang untuk memutus perkara dengan menempatkannya di bagian pertimbangan dan pokok permohonan.

MK juga melakukan aktifisme yudisial dengan menafsirkan makna frasa “hasil perhitungan suara” yang mesti dimaknai bahwa yang dapat diadili oleh mahkamah tidak hanya hasil perhitungan

suara tapi juga pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan yang kemudian dipersengketakan. Aktivisme yudisial ini merupakan manifestasi dan implementasi ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

2. Berdasarkan pandangan *Siyasah Qadhai'yah* MK merupakan salah satu badan yang mempunyai kewajiban menetapkan hukum-hukum diantara yang memutus perkara bersengketa, dan merupakan sultan Al-Qadhaiyah (yudikatif) dalam peradilan, system Qadhi sudah ada sejak masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Hakim diberi wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan pengadilan yang bebas, bebas dari pengaruh dan pengawasan gubernur, bahkan Khalifah sekalipun, dan MK juga merangkap sebagai perwakilan rakyat atau *Aal-ahl wa al-aqd* sebuah pemegang kekuasaan tinggi dalam pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya dan membuat undang-undang. MK sebagai *Ahl al-ahl wa al-aqd* juga mempunyai wewenang dalam sengketa

pemilihan seorang pemimpin, serta memutus perkara yang sering disengketakan dalam Pemilihan seorang pemimpin. Dalam kewenangan *Pseudo judicial review* nya MK sering mengesampingkan Norma-Norma dalam pasal/ayat/bagian lain untuk mengungkapkan hasil perhitungan suara yang dipersengketakan serta kecurangan-kecurangan yang oleh sebagian kelompok dianggap bahwa MK menyerobot kewenangan Institusi lain, padahal sudah jelas bahwa untuk menjaga hak-hak memilih masyarakat yang adil dan transparan, MK mempunyai caranya sendiri, tanpa perlu mempertimbangkan pendapat pihak-pihak yang sama sekali tidak mempunyai wewenang dalam Peradilan.

MK dalam usahanya melakukan *Judicial Aktivisme* yang melakukan interpretasi terhadap frasa "hasil pemilihan umum" yang termasuk teks "*am mutlaq*" MK tidak hanya memaknai kewenangan MK hanya hasil perhitungan suara saja namun juga terhadap hal-hal yang menyebabkan hasil perhitungan suara tersebut di persengketakan. Khalifah atau pemimpin tidak berhak membatasi kebebasan pemikiran hakim tersebut dan tidak ada satu fuqaha ataupun mujtahid bahkan badan ataupun kelompok yang bisa melarang seorang hakim

berijtihad atau memberi fatwa terhadap sesuatu peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Kebebasan itu akhirnya memang berwujud pada kompleksitas teks hukum yang diajukan sebagai rujukan atau dasar putusan.

Wahab Khalaf menerangkan tentang teori *ijtihad* yang tidak mengharuskan mengikuti teori fuqaha lainnya. Teori ini dapat kita implementasikan dalam pemilihan Umum di Indonesia, bahkan terhadap fenomena calon tunggal. Jika kita posisikan teori ini terhadap kewenangan *pseudo judicial review* calon tunggal. Kewenangan MK untuk menguji Undang-Undang menggunakan batu uji permasalahan dan kecurangan yang menyebabkan hasil perhitungansuara tersebut dipersengketakan karena adanya kecurangan yang bersifat terstruktur dan massif. Dalam kewenangan *Pseudo judicial review* nya MK sering mengesampingkan Norma-Norma dalam pasal/ayat/bagian lain untuk mengungkap hasil perhitungan suara yang dipersengketakan serta kecurangan-kecurangan yang mebuat hasil perhitungan suara dipersengketakan, untuk menjaga hak-hak memilih masyarakat yang adil dan transparan, menjaga prinsip-prinsip islam dalam menjalankan politik kenegaraan. Maka MK

mempunyai kewajiban untuk mengarahkan masyarakat pada kemaslahatan. mempunyai tempat konsultasi orang yang mempunyai keluhan tentang pemerintahan. Dan mengawasi jalannya pemerintahan, juga menjaga keabsahan undang-undang dan produk kebijakan pemerintah.

Jika kita lihat dari segi prinsip keislaman (*maslahat mursalahnya*) Menurut al-mawardi suatu kedudukan diadakan untuk mengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Dengan berpegang pada beberapa hal yaitu Hak persamaan, Hak diberlakukan secara adil, hak kebebasan berpikir, beraqidah, berpendapat, berbicara, berpendidikan dan memiliki tempat tinggal. Mengajarkan umat untuk menjaga agama dengan baik. Dengan adanya kewenangan *Pseudo judicial review* oleh MK melakukan Aktifisme Judicial (*judicial activism*). Sebagai salah satu Ijtihad MK untuk mewujudkan *maslahat* dengan memutus perkara diambil dan diikuti oleh publik dan bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya *mudharat*.

Adanya kewenangan *Pseudo judicial review* oleh MK dalam sengketa Calon Tunggal

pemilihan Umum Kepala Daerah masalah yang dapat kita ambil, antara lain:

1. MK akan melihat permasalahan pada akar masalah munculnya pasangan calon tunggal, seperti beratnya syarat, dan kecurangan oknum-oknum dan staff panitia penyelenggara Pemilu.
2. Proses Pemilihan Umum Kepala daerah tidak akan mengalami yang namanya batalnya Pemilu dan tidak tercapainya Hak memilih untuk rakyat, jika memutuskan untuk meniadakan Calon tunggal, dengan adanya kewenangan Pseudo judicial review meminimalisir permasalahan yang sering terjadi yaitu termonopolinya kekuasaan oleh satu pasangan calon
3. Mengurangi kekosongan jabatan pada daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, meskipun tidak ada jaminan satu pasangan calon di daerah tersebut dapat memenangkan pilkada
4. Langkah ini adalah bentuk koreksi atas hasil kerja KPU jika KPU melakukan kesalahan baik karena kelalaian maupun karena adanya unsur kesengajaan.

## B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak, dan demi semakin baiknya dalam *checks and balances* kewenangan *pseudo judicial review* MK Berdasarkan pembahasan dan simpulan penulis dapat memberikan saran, diantaranya: MK sebagai lembaga penjaga konstitusi sudah saatnya untuk membebaskan diri untuk melakukan *pseudo judicial review* dalam sengketa pemilihan umum kepala daerah, terlebih di era globalisasi seperti saat ini muncul fenomena calon tunggal dalam pasangan calon kepala daerah, MK diharapkan lebih aktif tanpa memperdulikan perdebatan kewenangan jika menyangkut perkara yang terstruktur dan massif, MK dapat menjadikan sebuah negara menjaga kedaulatan konstitusi di negaranya sendiri.

Saat ini perlu adanya pembentukan regulasi mengenai kewenangan MK dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang tentang undang-undang yang mengatur kewenangan mengadili sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah yang diatur dalam dua pengadilan acara yang berbeda di putuskan menjadi salah satu kewenangan satu lembaga saja.

Agar kedepannya kerancuan terhadap permasalahan ini tidak terulang kembali. Selain itu sudah saatnya pelaksanaan prinsip *checks and balances*



dalam konteks. Selain Prinsip checks and balances, MK tidak boleh langsung menolak untuk melakukan pengujian terhadap perkara sengketa pemilihan umum oleh pasangan calon tunggal karena bisa jadi kecurangan telah dimulai sebelum pesta demokrasi pemilihan umum dimulai. Sehingga norma hukum yang berlaku di Indonesia benar-benar merupakan norma yang bertujuan mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat Indonesia, keadilan yang menyentuh rongga-rongga substansial, hakiki dan dirasakan oleh masyarakat sebagai keadilan yang sesungguhnya, rasa keadilan yang diakui dan hidup dalam masyarakat guna mewujudkan cita-cita yang diamanatkan oleh konstitusi negara ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al Quran/Tafsir al-Quran

Al-Thabari, Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil alQur'an* Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1999.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2002

Ridha, *Tafsir al-Quran*, Vol. 3, 31; dan Abd Moqsit

Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, Depok : KataKita, 2009.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.

### 2. Buku

Abu A'la, Khilafah dan kerajaan, Bandung Mizan, 1984

Al-maududi, abdul A'la, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam , Bandung: Mizan, 1993

Ahmad Zainal Abidin, membangun Negara Islam, Yogyakarta, Pustaka Iqra: 2001 kosepsi Negara Bermoral, Jakarta: Bulan dan Bintang, 1975

Asshiddiqie, J. (2005). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945* . Yogyakarta: FH UII PRESS.

Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara pasca Reformasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik* . Jakarta: Gramedia Pustaka.

Djalil Basit , *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012

Siahaan Maruarar, S. (2012). *'Hukum Acara MK Republik Indonesia'*. Jakarta: Sinar Grafika.

Efendi A'an, H. E. (2016). *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hardiansyah. (2011). *pemilu dalam Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Media Pustaka.

HR, R. (2012). *siyasah*. Jakarta: Pustaka Media.

Ash-Ahiddieqy H, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, sebagaimana dikutip Zakaria Syafe`i *dalam Negara dalam Persepektif Islam Fiqih Siyasah*, Jakarta : Sinar Grafika

J.R, R. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Jakarta: Grasindo.

Mudhofir Abdullah, Massal Al Fasettiaqiyah. (2011). *Isu-isu Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Media.

Muhammad, I. (2007). *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Yofa Mulia Offset.

muchtar Affandi, Ilmu-ilmu kenegaraan, Alumni, Bandung, 1971, Hal. 157

Putra, O. E. (1996). *Politik dan Kekuasaan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Rahman Ritonga, (2005) *Ensiklopedia Hukum Islam*, sebagaimana dikutip Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

### **C. Lain-lain**

Irfan, N. R. (2008). pseudo Judicial Review dan Kewenangan MK dalam pemilihan Umum Kepala Daerah. *E-journal Hukum konstitusi*, 57.

“pseudojudicialreview<https://nasional.sindonews.com/read/754088/18/pseudojudicialreview>. 14 april 2019”

<https://www.kompasiana.com> diakses pada 02 desember 2019

<https://www.neliti.com/id/publications/110485/mahkamah-konstitusi-dan-seudo-judicial-review-dalam-perkara-pemilukada> diakses 29 april 2019

**TERJEMAHN AL-QURAN, HADIS DAN  
ISTILAH ASING**

| <b>Hal</b> | <b>Nomor<br/>Foot<br/>note</b> | <b>Ayat<br/>al-Quran</b> | <b>Terjemahan</b>                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61         | 55                             | An-nisa:<br>58           | Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil |
| 34         | 34                             | AliImran:<br>159         | Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu                                                                                                                                         |
| 34         | 35                             | Al-Syura:<br>38          | Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya.                                                                                                              |
| 35         | 36                             | Al-Syura:<br>15          | tentang keharusan mutlak melaksanakan hukum dengan adil                                                                                                                                     |

## CURICULUM VITAE



### Data Pribadi

Nama : Nurul Badriyah  
 Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 27 Juni 1997  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat Asal : Ds Mrecah, Kec. Tanah Merah,  
 Kab. Bangkalan  
 Alamat di Yogyakarta : Jl. Manggis 62 A, Nologaten,  
 Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY  
 Email : [b4driyah27@gmail.com](mailto:b4driyah27@gmail.com)

### Latar Belakang Pendidikan

Formal :  
 2005-2011 : SDN MRECAH 1  
 2012-2013 : MTs Nurul Ihsan  
 2013-2015 : SMAS As-Shomadiyah

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat saya,

Nurul Badriyah